



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Tuyoto Bin Safi'i;
2. Tempat Lahir : Sekayun Mudik (Bengkulu Tengah);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/9 November 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 7 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tuyoto Bin Safi'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dakwaan dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tuyoto Bin Safi'i dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kaos lengan pendek warna hitam yang bergambar bunga Rafflesia yang bertuliskan Bengkulu.
 - (satu) Lembar celana pendek warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda warna hitam dengan merk PACIFIC
Dikembalikan kepada anak saksi MARCELL ADITIA Bin EDI
IRAWAN
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tuyoto Bin Safi'i pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Gang SD Negeri Ds. Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari anak korban MARCEL ADITIA Bin EDI IRAWAN yang sedang bermain Sepeda Warna Hitam dengan Merek PACIFIC miliknya sendirian di Jalan Gang SD Negeri Ds. Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan tanpa disengaja Setang sepeda yang dipergunakan anak korban menyenggol Terdakwa kemudian anak korban berhenti namun tanpa diduga Terdakwa langsung menampar mata saksi bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan anak korban kemudian anak korban pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek anak korban yaitu saksi SUPRIYATI. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mata bagian kanan anak korban terasa sakit dan pedih dan terasa ada memar dari mata kanan anak korban keluar air mata dan mengakibatkan anak korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan takut untuk keluar dari rumah dikarenakan anak korban masih terasa taruma dan takut apabila bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor :1709-LT-05032021-0007 tanggal 05 Maret 2020, anak korban Marcel Aditia pada tanggal 23 November 2013 yang mana saat ini berusia 08 (delapan) tahun
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu Nomor : VER / 309 / VI / 2021 / Rumkit tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aulia Hayyura Ravenia, pada anak MARCEL ADITIA Bin EDI IRAWAN telah dilakukan pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka lecet pada pelipis kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm serta dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul termasuk luka ringan dan tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari

Bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Marcel Aditia Bin Edi Irawan, tanpa disumpah di persidangan dengan didampingi orang tua kandung yaitu Sesi Puspita Binti Rasohin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak Korban yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa pernah menampar pipi Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Gang SD Negeri Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa saat itu Anak Korban sedang bermain sepeda melintasi jalan Gang SD Negeri kemudian setang sepeda yang Anak Korban kendarai menenggol Terdakwa dan Anak Korban langsung berhenti namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung menampar Anak Korban dengan menggunakan tangannya yang sebelah kanan dan mengenai mata Anak Korban bagian kanan;
 - Bahwa setelah Terdakwa menampar Anak Korban, Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya dan Anak Korban juga pergi pulang ke rumah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menampar Anak Korban, Terdakwa tidak ada berkata apa-apa kepada Anak Korban;
 - Bahwa setang sepeda yang Anak Korban kendarai terkena baju Terdakwa bagian kiri;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sedang sendirian bermain sepeda;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menampar Anak Korban, tidak ada yang melihat kejadian tersebut, akan tetapi Anak Korban langsung pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Anak Korban yang bernama Supriyati, datuk Anak Korban yang bernama Rasohin dan Anak Korban juga menghubungi ibu Anak Korban melalui telepon;
 - Bahwa Terdakwa hanya menampar Anak Korban sebanyak satu kali pada bagian mata sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban tidak ada menggunakan alat bantu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami memar pada mata sebelah kanan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam yang bergambarkan Bunga Raflesia dan bertuliskan "Bengkulu" dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda warna hitam dengan merek Pacific adalah milik Anak Korban yang dikendarai pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rasohin Bin Hamrin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah datuk/kakek dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB Saksi ditelepon oleh Sdri. Yeni yang mengatakan bahwa mata sebelah kanan Anak Korban bengkak dipukul orang sehingga Saksi diminta untuk pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi sampai di rumah kemudian memeriksa mata bagian kanan Anak Korban dan pada saat Saksi lihat memang bengkak;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada istri Saksi siapa yang menampar dan Istri Saksi menjawab Terdakwa yang menampar;
- Bahwa Saksi menunggu kedatangan atau etiket baik dari Terdakwa sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam, akan tetapi Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi sehingga Saksi mengajak Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian namun berdasarkan cerita Anak Korban, saat sedang bermain sepeda, setang sepeda Anak Korban menyenggol Terdakwa dan Terdakwa langsung menampar Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun saat menampar Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa menampar Anak Korban sebanyak satu kali di bagian mata sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Masriyanto Bin Sapri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang kerja bangunan di Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dan pada saat Saksi sedang bekerja, Saksi melihat Anak Korban bersama neneknya sedang berjalan kaki lalu Saksi bertanya kenapa dan Anak Korban menjawab bahwa ia dipukul orang;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa yang memukul, kemudian Anak Korban menunjuk rumah Terdakwa sehingga Anak Korban mengajak Saksi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa setiba di halaman rumah Terdakwa, Saksi menanyakan kenapa memukul Anak Korban dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa terjatuh akibat Anak Korban sehingga Terdakwa memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa Anak Korban ke penanganan medis atau untuk diobati akibat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak satu kali di bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban menangis dan mengalami memar pada mata sebelah kanan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Supriyati Binti Iliyas (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah nenek dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang berada di rumah, tidak lama kemudian Anak Korban tiba di rumah Saksi dengan mengendarai sepeda sambil menangis dan menceritakan bahwa mata Anak Korban sakit karena ditampar orang yang Anak Korban tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi bersama Anak Korban dan Saksi Masriyanto berjalan kaki untuk mencari pelakunya dan tidak lama kemudian Anak Korban menunjuk Terdakwa yang sedang berada di halaman rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan apa benar Terdakwa menampar Anak Korban dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban. Terdakwa menampar Anak Korban sebanyak satu kali di bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan mata sebelah kanan Anak Korban mengalami memar dan bola mata sebelah kanan agak sedikit berwarna merah;
- Bahwa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam yang bergambarkan Bunga Raflesia dan bertuliskan "Bengkulu" dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah milik Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda warna hitam dengan merek Pacific adalah milik Anak Korban yang dikendarai saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2013 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 1709-LT-05032021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah dan saat kejadian Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Minariawati Binti Yasid, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi untuk mengajar ngaji bersama anak-anak Desa Padang Burnai dan sekira pukul 17.00 WIB dari arah luar Saksi mendengar ada suara anak menangis yang ternyata adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi juga melihat terdapat memar di mata sebelah kanan Anak Korban dan saat itu sudah ada Saksi Supriyati selaku nenek Anak Korban yang menemani Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa ia telah ditampar oleh seorang bapak-bapak yang tidak diketahui namanya namun ingat wajahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Supriyati meminta Saksi untuk mengambil gambar (foto) bagian memar pada mata Anak Korban dan tidak lama kemudian Saksi Supriyati bersama dengan Anak Korban pergi untuk mendatangi rumah orang yang diduga pelaku sedangkan Saksi langsung melanjutkan mengaji kembali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Korban pada mata sebelah kanan berwarna merah, memar, dan dalam kondisi menangis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum Et Repertum oleh Dokter dengan Nomor : VER/309/VI/2021/RUMKIT, Tanggal 28 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- Marcel Aditia Bin Edi Irawan datang ke IGD RS. Bhayangkara dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan luka lecet pada pelipis kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.;
- Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul termasuk luka ringan dan tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Gang SD Negeri Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa ada menampar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang jalan kaki kemudian datang Anak Korban dari arah belakang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda. Setelah itu setang sepeda Anak Korban mengenai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa refleks/spontan menampar pelipis mata Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan Terdakwa bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menampar Anak Korban tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa saat itu Anak Korban juga tidak ada menangis;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi Supriyati datang bersama Anak Korban menanyakan kejadian yang dialami Anak Korban dan Terdakwa mengakui bahwa benar tangan Terdakwa yang menampar Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengobati Anak Korban dengan menggunakan daun sirih pada bagian memar kemudian Saksi Supriyati pulang bersama Anak Korban;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Saksi Supriyati datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa atas kejadian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dialami Anak Korban sehingga istri Terdakwa yaitu Sdr. Evina Wesi langsung membawa korban untuk berobat di bidan yang ada di Desa Padang Burnai akan tetapi keluarga Anak Korban tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Pondok Kelapa;

- Bahwa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam yang bergambarkan Bunga Raflesia dan bertuliskan "Bengkulu" dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda warna hitam dengan merek Pacific adalah sepeda yang dikendarai Anak Korban saat menyanggol Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti maupun barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam yang bergambarkan bunga Raflesia dan bertuliskan Bengkulu;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 3) 1 (satu) Unit sepeda warna hitam dengan merk Pacific;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Gang SD Negeri Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa ada menampar Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang bermain sepeda melintasi jalan Gang SD Negeri kemudian setang sepeda yang Anak Korban kendari menyanggol Terdakwa dan Anak Korban langsung berhenti namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung menampar Anak Korban dengan menggunakan tangannya yang sebelah kanan dan mengenai mata Anak Korban bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa hanya menampar Anak Korban sebanyak satu kali pada bagian mata sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menampar Anak Korban, Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya dan Anak Korban juga pergi pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami memar pada mata sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum oleh Dokter dengan Nomor : VER/309/VI/2021/RUMKIT, Tanggal 28 Juni 2021 terhadap Anak Korban Marcel Aditia Bin Edi Irawan dari hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan luka lecet pada pelipis kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm dan disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul termasuk luka ringan dan tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam yang bergambarkan Bunga Raflesia dan bertuliskan "Bengkulu" dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda warna hitam dengan merek Pacific adalah milik Anak Korban yang dikendarai pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2013 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 1709-LT-05032021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah dan saat kejadian Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang



Menimbang, yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Tuyoto Bin Safi'i, yang mana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Tuyoto Bin Safi'i yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan

Menimbang, bahwa unsur kedua tindak pidana ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur kedua ini terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pula perlu dipertimbangkan mengenai unsur "dengan sengaja" terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tindak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan: menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam hal kekerasan;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si pelaku, maka akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada sub unsur melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam hal kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Gang SD Negeri Desa Padang Burnai Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa ada menampar Anak Korban. Saat itu Anak Korban sedang bermain sepeda melintasi jalan Gang SD Negeri kemudian setang sepeda yang Anak Korban kendarai menyenggol Terdakwa dan Anak Korban langsung berhenti namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung menampar Anak Korban dengan menggunakan tangannya yang sebelah kanan dan mengenai mata Anak Korban bagian kanan. Setelah Terdakwa menampar Anak Korban, Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya dan Anak Korban juga pergi pulang ke rumah dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami memar pada mata sebelah kanan dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum oleh Dokter dengan Nomor : VER/309/VI/2021/RUMKIT, Tanggal 28 Juni 2021 terhadap Anak Korban Marcel Aditia Bin Edi Irawan dari hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan luka lecet pada pelipis kanan dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm dan disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul termasuk luka ringan dan tidak mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Anak Korban ditampar oleh Terdakwa sendiri sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori melakukan kekerasan, yaitu suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu melakukan kekerasan dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “Anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia (RI) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 23 November 2013 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 1709-LT-05032021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah dan saat kejadian Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun, sehingga masih termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu terhadap Anak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;



Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti seorang anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan tidak mengenyampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, hal itu tidak terkait langsung dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan meringankan sebelum penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam yang bergambarkan bunga Raflesia dan bertuliskan Bengkulu;
- 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 3) 1 (satu) Unit sepeda warna hitam dengan merk Pacific;

Terhadap barang bukti nomor (1), (2) dan (3) telah disita dari Rasohin Bin Hamrin, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik



Anak Korban dan bukan termasuk barang maupun alat kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Rasohin Bin Hamrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami rasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tuyoto Bin Safi'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam yang bergambarkan bunga Raflesia dan bertuliskan Bengkulu;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 3) 1 (satu) Unit sepeda warna hitam dengan merk PacificDikembalikan kepada yang berhak melalui Rasohin Bin Hamrin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 oleh kami, Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2022 oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Silmiwati, S.H., Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.